

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENAMBAHAN BIDANG GARAPAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

- Menimbang
- : a. bahwa dengan dihantarkannya Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045 oleh Pemerintah Daerah, perlu penambahan bidang garapan pada Panitia Khusus Raperda;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Pembentukan Panitia Khusus Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penambahan Bidang Garapan Panitia Khusus Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

- Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Tahun 2011 tentang 12 2. Undang-Undang Nomor Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Nomor 5234) sebagaimana Negara Lembaran beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Republik Indonesia Lembaran Negara Tambahan Nomor 6856);
- Tahun 2014 tentang 23 3. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Republik Indonesia Negara Tambahan Lembaran Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

 Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Menetapkan

: KEPUTUSAN DPRD TENTANG PENAMBAHAN BIDANG GARAPAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

KESATU

: Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon, dengan susunan personalia sebagai berikut :

a. PANSUS I:

1. H. MAHMUDI, S.Pd.I	KETUA
2. DIAH IRWANY INDRIYATI, S.Ap	WAKIL KETUA
3. AAN SETYAWAN, S.Si	SEKRETARIS
4. MAD SALEH	ANGGOTA
5. SYAHRIL ROMADHONI, SE	ANGGOTA
6. ROSIHAN RUSMANA	ANGGOTA
7. H. SOFWAN, ST	ANGGOTA
8. H. HERMANTO, SH	ANGGOTA
9. MOCH. GHOFUR AKBAR	ANGGOTA
10.H. JUNAEDI, ST	ANGGOTA
11.H. HERIYANTO, ST	ANGGOTA

b. PANITIA KHUSUS II:

1.	R. HASAN BASORI, SE. M.Si	KETUA
2.	H. R. CAKRA SUSENO, SH	WAKIL KETUA
3.	MUKLISIN NALAHUDIN, SH. MH	SEKRETARIS

4. Hj. ISMIYATUL F. YUSUF B.Comm.MPA	ANGGOTA
5. H. MUSTOFA, SH	ANGGOTA
6. CARILA ROHANDI, SE	ANGGOTA
7. ANTON MAULANA, ST. MM	ANGGOTA
8. H. MULUS TRISLA AGENG, SE	ANGGOTA
9. ASEP ZAENUDIN BUDIMAN	ANGGOTA
10. TITI SUMANTI	ANGGOTA
11. Drs. H. MOHAMAD RIDWAN, M.Pd.1	ANGGOTA
12. MAMAT SURAHMAT	ANGGOTA
c. PANITIA KHUSUS III	
1. EMHA SYAHIRUL ALAM, S.Pd. I	KETUA
2. MUNAWIR, SH	WAKIL KETUA
3. H. KHANAFI, SH. MH	SEKRETARIS
4. PANDI, SE	ANGGOTA
5. YOGA, SETYAWAN, SE	ANGGOTA
6. ROHAYATI, A.Md	ANGGOTA
7. YAYAT HIDAYAT, ST	ANGGOTA
8. Hj. SOFATILAH, SH. MH	ANGGOTA
9. SURYANTI	ANGGOTA
10. H. AHMAD FAWAZ, STP	ANGGOTA
11. TARSENI	ANGGOTA
d. PANITIA KHUSUS IV	
1. SISKA KARINA, SH. MH	KETUA
2. NURHOLIS, S.Pd,I	WAKIL KETUA
3. Dr. Hj. HANIFAH, MA	SEKRETARIS
4. H. DARUSA, SH	ANGGOTA

5. H. TANUNG HIDAYAT ANGGOTA

6. ABDUL ROHMAN ANGGOTA

7. Hj. ERYATI ANGGOTA

8. Hj. NANA KENCANAWATI, S.Pd ANGGOTA

9. Dra. Hj. TATI SUHAETI ANGGOTA

10. NOVA FIKROTUSHOFIYAH, Lc ANGGOTA

11. H. MAHMUD JAWA. SH ANGGOTA

KEDUA

- : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:
 - a. menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam pembahasan Pansus;
 - b. menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana termaksud pada Diktum KESATU.

KETIGA

- : Bidang Garapan Pansus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Bidang Garapan Pansus I:
 - Rancangan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2024 -2030
 - 2) Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Circbon Tahun 2024 - 2044
 - 3) Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045
- b. Bidang Garapan Pansus II:
 - Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- c. Bidang Garapan Pansus III:
 - Rancangan Perda tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Cirebon.

d. Bidang Garapan Pansus IV:

 Rancangan Perda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin.

KEEMPAT

: Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KELIMA

: Masa kerja Panitia Khusus berlaku sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tersebut menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dan paling lama 1 (satu) tahun.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber pada tanggal 19 Juli 2024

LUTHFI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Tembusan:

- 1. Yth. Pj. Bupati Cirebon;
- 3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.